



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undau No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 274 /KPTS/2019

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR BINTANG HARAPAN BANGSA**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 3. Surat Permohonan SD Bintang Harapan Bangsa Nomor : 53/BIIB-SD/IX/2019 tanggal 02 September 2019 atas nama Dian Novita Lestari, SKM Selaku Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SD BINTANG HARAPAN BANGSA
Jenis Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) Swasta
Alamat : Jl. Lintas Pekanbaru-Duri KM. 81 Kec. Kandis Kab. Siak
Tanggal Berdiri : 01 Mei 2017
Nama Kepala Sekolah : DIAN NOVITA LESTARI, SKM

- Ketentuan :
1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
 2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya izin usaha satuan pendidikan wajib memenuhi persyaratan Komitmen Izin Operasional meliputi :
 - a. Prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan dan S.H kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak sesuai lokasi usaha;
 - b. Hasil studi kelayakan;
 - c. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan dalam rentang waktu minimal 3 (tiga) tahun kedepan.
 3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.

4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan satuan pendidikan lainnya.
5. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
6. Izin ini berlaku efektif hingga 04 September 2020 atau satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan komitmen Izin Usaha.
7. Satuan Pendidikan menyampikan salinan Izin Usaha yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 04 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Siak



H. LUKMAN, S.Sos., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620412 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Kandis
2. Korwilcam Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kecamatan Kandis